



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Albar M Bin Malinta
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 1 Januari 1959
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pandangsari, Desa Kombiling, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018.
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Andi Toba, SH, Andi Setiawan Toba, SH, Surdiansya, SH dan Rian Agung Purnama, SH, Advokat yang berkantor pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, beralamat di Jalan Poros Graha Nusa No. 27, Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04-07-2018.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 123/Pid.B/2018/PN Mam, tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2018/PN Mam, tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muh. Albar M Bin Malinta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Muh. Albar M Bin Malinta dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan kematian suami/istri dengan Nomor : 472/39/IV/2015/DK tanggal 02 April 2015 dan 1 (satu) buku nikah Nomor : 29/04/IV/2015 tanggal 20 April 2015.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000., (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Terdakwa sopan dalam proses persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap seorang istri dan anak.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum terdakwa terhadap replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MUH. ALBAR M. Bin MALINTA pada tanggal 02 April 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Kombiling Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa alm. MUH. SALEH yang merupakan paman dari saksi HABADIA als. DIAH (perkaranya diajukan secara terpisah) telah membuat surat



yan isinya tidak benar/palsu perihal keterangan kematian saksi JULIADI yang merupakan suami dari saksi HABADIA als. DIAH sehingga terbitlah Surat Keterangan Kematian dari Desa Kombiling Kecamatan Pangale Nomor : 472/39/IV/2015/DK tanggal 02 April 2015 atas nama JULIADI yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Kombiling.

- Bahwa terdakwa menandatangani surat keterangan kematian atas nama JULIADI tersebut padahal terdakwa mengetahui dengan pasti kalau nama JULIADI yang dimaksud dalam surat tersebut adalah suami dari saksi HABADIA als. DIAH dan orang tersebut masih hidup dan terdakwa juga mengetahui tujuan sehingga alm. MUH. SALEH membuat surat keterangan kematian tersebut adalah agar saksi HABADIA als. DIAH dapat menggunakannya sebagai kelengkapan dokumen untuk menikah lagi.
- Bahwa pada tanggal 20 April 2015, saksi HABADIA als. DIAH telah menggunakan surat keterangan kematian tersebut di KUA Pangale Kabupaten Mamuju Tengah untuk menikah dengan Lk. HASLAM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Juliadi, SE Bin Kaco Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah kepala desa kombiling dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 namun saksi korban tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban juga kenal dengan saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena merupakan istri dari saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengetahui sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah menandatangani surat keterangan kematian atas diri saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengetahui ada surat keterangan kematian tersebut karena pada tahun 2017, saksi korban datang ke desa kombiling menemui saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk meminta buku nikah saksi korban namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memberikannya sehingga saksi pergi ke kantor KUA Kecamatan Pangale untuk mengurus duplikat buku nikah akan tetapi yang ada di kantor KUA Kecamatan Pangale adalah surat keterangan kematian atas diri saksi korban dan kantor KUA Kecamatan Pangale juga mengatakan kalau saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menikah lagi;

- Bahwa setelah saksi korban mengetahui ada surat keterangan kematian tersebut, saksi korban tidak pernah lagi menemui saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didesa kombiling dan hanya orang tua saksi korban saja pernah kedesa kombiling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat surat keterangan kematian tersebut;
- Bahwa benar antara saksi korban dan saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah tidak tinggal bersama lagi karena sejak tahun 2013 saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan rumah sehingga sejak tahun 2013 itu sampai dengan tahun 2017, saksi korban tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar anak dari terdakwa pernah menelepon saksi korban untuk mencabut laporannya karena kasihan bapaknya yaitu terdakwa sudah tua;
- Bahwa saksi korban mau memaafkan saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetapi ada dua syarat yaitu saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) harus mengganti kerugian atas biaya yang saksi korban sudah keluarkan dan menyerahkan anak kandung yang sementara diasuh oleh saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi korban, terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Mukhlis, S.Ip Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa saksi mengetahui sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pemalsuan surat keterangan kematian;
 - Bahwa saksi mengetahui ada pemalsuan surat keterangan kematian atas diri saksi korban setelah saksi dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena pada saat itu saksi menjabat sebagai sekretaris desa kombiling dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat surat kematian atas diri saksi korban yang ditandatangani oleh kepala desa kombiling yaitu terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi korban adalah suami dari saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang masih hidup sampai sekarang;
 - Bahwa saksi juga mengetahui kalau saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menikah dengan lelaki Haslam;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi korban sangat dirugikan karena dianggap sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, surat keterangan kematian biasa digunakan untuk keperluan kelengkapan pernikahan dan dengan terbitnya surat keterangan kematian itu otomatis saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat melangsungkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Syafaruddin Bin Muh. Rasidah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena merupakan saudara kandungnya dan saksi juga mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pemalsuan surat keterangan kematian atas diri saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat keterangan kematian atas diri saksi korban setelah diberitahu oleh kepolisian pada saat saksi dimintai keterangan sebagai saksi namun saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan surat keterangan kematian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat keterangan kematian harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan harus ada cap desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi korban adalah pasangan suami istri namun sudah lama berpisah dan saksi pernah menelepon saksi korban pada saat saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada yang mau lamar;
 - Bahwa benar saksi korban merasa keberatan atas adanya surat keterangan kematian tersebut;
 - Bahwa saksi yang menjadi wali pada saat pernikahan antara saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan lelaki Haslam karena saksi adalah saudara kandung laki-laki dari saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.
4. Saksi Budi Anwar, S.Fil.I Bin Sinardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya surat keterangan kematian suami model N6, tertanggal 2 April 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa yang saat itu sebagai kepala desa kombiling;
 - Bahwa didalam surat keterangan kematian suami tersebut dijelaskan kalau saksi korban yang merupakan suami dari saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2012;
 - Bahwa format atau formulir N6 itu adalah produk dari KUA namun pengisiannya tetap dilakukan didesa karena kepala desa yang mengetahui warganya;
 - Bahwa yang membawa berkas terdakwa yang sudah lengkap adalah P3N yang dijabat oleh Muh. Lais P3N di Desa Kombiling, Kecamatan Pangale;
 - Bahwa benar tanpa surat keterangan kematian (formulir N6) yang sudah ditandatangani oleh kepala desa maka berkas tidak dapat diproses namun apabila masih hidup akan dibuktikan dengan surat akta cerai dari Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor KUA Kecamatan Pangale tidak mengecek kembali kebenaran surat keterangan kematian tersebut karena sudah dianggap benar karena sudah ditandatangani oleh kepala desa;
 - Bahwa buku nikah saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pangale;
 - Bahwa P3N yang menikahkan saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.
5. Saksi Marpudha Said Binti Muh. Said K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa saksi mengetahui sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya surat kematian suami model N6, tertanggal 2 April 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa yang saat itu sebagai kepala desa kombiling;
 - Bahwa didalam surat kematian suami tersebut dijelaskan kalau saksi korban yang merupakan suami dari saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2012;
 - Bahwa format atau formulir N6 itu adalah produk dari KUA namun pengisiannya tetap dilakukan didesa karena kepala desa yang mengetahui warganya;
 - Bahwa yang membawa berkas saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sudah lengkap adalah P3N yang dijabat oleh Muh. Lais P3N di Desa Kombiling, Kecamatan Pangale;
 - Bahwa benar tanpa surat keterangan kematian (formulir N6) yang sudah ditandatangani oleh kepala desa maka berkas tidak dapat diproses namun apabila masih hidup akan dibuktikan dengan surat akta cerai dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa kantor KUA Kecamatan Pangale tidak mengecek kembali kebenaran surat keterangan kematian tersebut karena sudah dianggap benar karena sudah ditandatangani oleh kepala desa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku nikah saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pangale;
- Bahwa P3N yang menikahkan saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.

6. Saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena berkeluarga jauh dan terdakwa adalah kepala desa kombiling dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa saksi adalah warga desa kombiling sedangkan saksi korban bukan warga desa kombiling;
- Bahwa benar almarhum Muh. Saleh yang merupakan paman dari saksi pernah mendatangi terdakwa malam hari dirumahnya dengan membawa sebuah surat dan menyampaikan kalau surat tersebut adalah kelengkapan administrasi saksi sehingga terdakwa mengambilnya dan menandatangani;
- Bahwa benar saksi telah menggunakan surat yang ditandatangani oleh terdakwa untuk menikah lagi dengan lelaki Haslam;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau saksi korban masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi dengan saksi korban sudah lama tidak hidup bersama tanpa bercerai;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena masih berkeluarga jauh;
- Bahwa terdakwa adalah kepala desa kombiling dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa benar sudah sejak tahun 2013, saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi korban sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta cerai dengan mengirimkan surat perceraian yang bersifat



pribadi namun saksi korban tidak mau menandatangani. Satu bulan kemudian, saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menceritakan hal tersebut kepada almarhum Muh. Saleh yang merupakan paman dari saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga almarhum Muh. Saleh membuat surat keterangan kematian dari Desa Kombiling, Kecamatan Pangale Nomor : 472/39/IV/2015/DK tanggal 02 April 2015 atas diri saksi korban dan membawanya kepada kepala desa kombiling yang saat itu dijabat oleh terdakwa lalu terdakwa pun menandatangani surat tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan surat keterangan kematian atas diri saksi korban tersebut untuk menikah dengan lelaki Haslam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 29/04/IV/2015 dan akibatnya terbitlah buku nikah saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di KUA Kecamatan Pangale;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian suami/istri dengan Nomor : 472/39/IV/2015/DK tanggal 2 April 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi korban adalah pasangan suami istri berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 026/05/III/2010 dan belum bercerai;
- Bahwa benar sudah sejak tahun 2013, saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi korban sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta cerai dengan mengirimkan surat perceraian yang bersifat pribadi namun saksi korban tidak mau menandatangani;
- Bahwa benar setelah 1 (satu) bulan kemudian, saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menceritakan hal tersebut kepada almarhum Muh. Saleh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan paman dari saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga almarhum Muh. Saleh membuat surat keterangan kematian dari Desa Kombiling, Kecamatan Pangale Nomor : 472/39/IV/2015/DK tanggal 02 April 2015 atas diri saksi korban dan membawanya kepada kepala desa kombiling yang saat itu dijabat oleh terdakwa lalu terdakwa pun menandatangani surat tersebut;

- Bahwa benar terdakwa adalah kepala desa kombiling dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dan saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan warga desanya;
- Bahwa benar saksi korban bukan warga desa kombiling;
- Bahwa benar saksi korban mengetahui ada surat kematian tersebut pada tahun 2017, pada saat saksi korban datang ke desa kombiling menemui saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk meminta buku nikah saksi korban namun saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memberikannya sehingga saksi korban pergi ke kantor KUA Kecamatan Pangale untuk mengurus duplikat buku nikah akan tetapi yang ada di kantor KUA Kecamatan Pangale adalah surat kematian atas diri saksi korban dan kantor KUA Kecamatan Pangale juga mengatakan kalau istri saksi korban yaitu saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menikah lagi;
- Bahwa benar saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menikah dengan lelaki Haslam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 29/04/IV/2015 sehingga terbitlah buku nikah saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di KUA Kecamatan Pangale;
- Bahwa setelah saksi korban mengetahui ada surat kematian tersebut, saksi korban tidak pernah lagi menemui saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didesa kombiling dan hanya orang tua saksi korban saja pernah kedesa kombiling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat surat kematian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian itu saksi korban melaporkan saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa sama dengan setiap orang yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Muh. Albar M Bin Malinta yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

- ## Ad.2. Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk



Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa yang saat itu menjabat sebagai kepala desa kombiling dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 telah menandatangani surat keterangan kematian dari Desa Kombiling, Kecamatan Pangale Nomor : 472/39/IV/2015/DK tanggal 02 April 2015 atas diri saksi korban padahal terdakwa mengetahui kalau saksi korban masih hidup. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan surat keterangan kematian atas diri saksi korban untuk menikah dengan lelaki Haslam. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 29/04/IV/2015 dan terbitlah buku nikah atas nama saksi Habadia Alias Diah Binti Muh. Rasidah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di KUA Kecamatan Pangale. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian suami/istri dengan Nomor : 472/39/IV/2015/DK tanggal 2 April 2015.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi diri saksi korban.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muh. Albar M Bin Malinta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kematian suami/istri dengan Nomor : 472/39/IV/2015/DK tanggal 2 April 2015.
 - 1 (satu) buku nikah Nomor : 29/04/IV/2015 tanggal 20 April 2015. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000., (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari ini **Kamis**, tanggal **9 Agustus 2018** oleh kami **Beslin Sihombing, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Andi Adha, S.H.**, dan **Nurlely, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Hasanuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **Yusnita Syarief S.H.**, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Adha, S.H.,

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

Nurlely, S.H.,

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)